

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP
EKONOMI PETANI KOPI DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

(Studi Kasus di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Pada
Program Studi DIV Pertanahan



Diajukan Oleh:

Ahmad Wibnu Hardian

22314042

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Inequality in agricultural land tenure is a structural root problem that limits the productivity and welfare of farmers in rural areas. This study aims to analyze the economic conditions of coffee farmers before and after the implementation of the land redistribution program in Sajang Village, as well as to analyze its impact on their access to agricultural capital. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling technique, including the Land Office of East Lombok Regency, village officials, management of farmer groups, and beneficiary coffee farmers. The research findings show that the distribution of 800 land certificates was successfully implemented and provided legal certainty, which motivated farmers to optimize their coffee plantations. Post-land redistribution, the economic condition of farmers underwent a significant positive change; as many as 21 farmers who pledged their land certificates to formal financial institutions (such as Bank BRI and Mandiri) successfully obtained additional working capital ranging from IDR 5,000,000 to IDR 50,000,000. This directly resulted in increased plantation productivity and a nominal income increase of up to two times (IDR 3,000,000 - IDR 6,000,000 per month). However, 16 farmers chose not to pledge their certificates due to concerns over the risk of default caused by unstable real income. The conclusion of this study confirms that the land redistribution program in Sajang Village has a significant positive impact as an asset restructuring instrument as well as a mediation for economic empowerment by opening up formal capital access for coffee farmers.

Keywords: *Land Redistribution, Farmers Economy, Capital Access, Arabika Coffee, Land Certificate*

INTISARI

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian menjadi akar persoalan struktural yang membatasi produktivitas dan kesejahteraan petani di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ekonomi petani kopi sebelum dan sesudah pelaksanaan program redistribusi tanah di Desa Sajang, serta menganalisis dampaknya terhadap akses permodalan usaha tani mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, perangkat desa, pengurus kelompok tani, dan petani kopi penerima manfaat. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian 800 sertifikat hak atas tanah berjalan sukses dan memberikan kepastian hukum yang meningkatkan motivasi petani dalam mengoptimalkan kebun kopi mereka. Pasca-redistribusi tanah, kondisi ekonomi petani mengalami perubahan positif yang signifikan; sebanyak 21 petani yang mengagunkan sertifikat tanahnya ke lembaga keuangan formal (seperti Bank BRI dan Mandiri) berhasil memperoleh tambahan modal usaha berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp50.000.000. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kebun dan peningkatan pendapatan nominal hingga dua kali lipat (Rp3.000.000 - Rp6.000.000 per bulan). Namun, sebanyak 16 petani memilih tidak mengagunkan sertifikat karena kekhawatiran risiko gagal bayar angsuran akibat pendapatan riil yang belum stabil. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa program redistribusi tanah di Desa Sajang berdampak positif secara signifikan sebagai instrumen penataan aset sekaligus mediasi pemberdayaan ekonomi melalui pembukaan akses permodalan formal bagi petani kopi.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Ekonomi Petani, Akses Permodalan, Kopi Arabika, Sertifikat Tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur.....	9
B. Kajian Teori	14
1. Redistribusi Tanah.....	14
2. Dampak Ekonomi.....	16
3. Manfaat redistribusi tanah.....	18
4. teori Credit Constraint in Agricultural Household Model.....	19
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Operasional Penelitian	24
1. Informan	24
2. Penetapan Informan.....	25
3. Penetapan jumlah informan.....	25

4. Teknik Pemilihan Informan	25
5. Jenis Data.....	26
6. Teknik Pengumpulan data	27
7. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	31
A. Wilayah Administrasi Desa Sajang	31
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penyelenggaraan Redistribusi Tanah.....	36
a. Pembagian Sertipikat Redistribusi Tanah.....	37
b. Jumlah Masyarakat Petani Kopi.....	41
B. Kondisi Ekonomi petani kopi sebelum dan sesudah program redistribusi tanah di Desa Sajang	43
C. Dampak Akses Permodalan Petani Kopi Di Desa Sajang Setelah Kegiatan Redistribusi Tanah.....	51
1. Dampak Redistribusi Tanah terhadap Akses Permodalan	51
2. Peresentase sertifikat hak atas tanah yang diagunkan	53
3. Rata Rata Modal Yang Di Pinjam	55
4. Dasar Masyarakat Meminjam Modal	55
BAB VI KESIMPULAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang paling vital dalam sektor pertanian. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman dan penopang aktivitas pertanian, tetapi juga menjadi sumber utama penghidupan bagi petani. Dalam konteks ekonomi pertanian, tanah berperan sebagai input dasar yang menentukan tingkat produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Selain sebagai sumber produksi, tanah juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan ekologis. Dari aspek sosial, kepemilikan tanah sering kali menjadi simbol status dan keamanan ekonomi rumah tangga petani. Dari sisi ekonomi, tanah yang produktif dapat meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih besar. Sedangkan dari aspek ekologis, tanah berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Menurut Sukirno, dalam (Alamri, Miftha Hulzannah, Asda Rauf, 2017: 4), faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dari keempat faktor tersebut, tanah memiliki kedudukan yang unik karena jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak, sementara permintaan terhadap lahan pertanian terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan.

Pentingnya tanah juga diakui oleh negara melalui berbagai peraturan perundang - undangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Peraturan Pemerintah RI, 2004), tanah memiliki fungsi sosial yang berarti pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas (Pasal 6). UUPA juga menegaskan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan kesejahteraan petani melalui program redistribusi tanah.

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu persoalan agraria yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Sebagian besar lahan produktif

dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat atau korporasi besar, sedangkan sebagian besar petani hanya memiliki lahan sempit, bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN, 2020), sekitar 56% tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk, sementara sebagian besar petani kecil menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa “48% dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga saja”, dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan.

Ketimpangan penguasaan tanah berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani dan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya produksi. Petani yang tidak memiliki tanah sulit meningkatkan pendapatan karena tergantung pada sistem bagi hasil atau bekerja sebagai buruh tani. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong munculnya kebijakan reforma agraria, termasuk program redistribusi tanah sebagai upaya pemerataan penguasaan sumber daya agraria. Menurut World Bank (2013), kepemilikan tanah yang legal dan aman memberikan beberapa keuntungan bagi petani:

1. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang mengurangi risiko konflik agraria.
2. Akses terhadap kredit dan dukungan pemerintah, karena tanah dapat dijadikan jaminan.
3. Peningkatan produktivitas, karena petani terdorong untuk mengelola lahan secara optimal.

Faktor historis juga menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Pada masa kolonial, kebijakan agraria Belanda (Agrarische Wet 1870) (Masyrullahushomad, 2019) menyebabkan tanah-tanah subur dikuasai oleh perusahaan perkebunan asing dan kaum elite lokal. Setelah kemerdekaan, ketimpangan tersebut masih berlanjut karena lemahnya distribusi lahan dan praktik penguasaan tanah yang tidak adil (Fauzi, 1999)

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 (Perpres, 2023). Perpres ini hadir sebagai instrumen penguatan dan percepatan pelaksanaan reforma agraria. Secara khusus, Perpres 62/2023 menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional, memperjelas strategi percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria, serta memperluas pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima tanah. Dengan kata lain, (Perpres, 2023) bukan menggantikan Perpres 86/2018, melainkan memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaannya, agar reforma agraria dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Di Indonesia, program redistribusi tanah dijalankan dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Pasal 2 dan Pasal 6). Lebih lanjut, pemerintah menerapkan program ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menetapkan target redistribusi tanah untuk petani kecil dan tanpa lahan.

Selain itu, (Perpres, 2023) memperkenalkan mekanisme baru, seperti penguatan peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator nasional reforma agraria, integrasi data pertanahan dengan tata ruang dan kawasan hutan, serta pembukaan partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pendampingan dan pengembangan ekonomi. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi masalah klasik reforma agraria di Indonesia, yakni keterlambatan redistribusi tanah, sengketa lahan yang berlarut-larut, dan rendahnya produktivitas tanah setelah redistribusi

Oleh karena itu, program redistribusi tanah hadir dengan harapan sebagai salah satu instrumen utama reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani kecil dan mereka yang tidak memiliki lahan. Redistribusi tanah dilakukan melalui pemberian hak atas tanah dari tanah negara atau tanah terlantar kepada masyarakat miskin dan petani yang tidak memiliki tanah.

Dengan memiliki tanah, petani dapat mengelola usahanya secara mandiri, meningkatkan produksi, dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil (Firman, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2021), ketimpangan lahan di kawasan Sembalun menyebabkan produktivitas pertanian tidak optimal karena petani dengan lahan sempit cenderung sulit mengakses modal, pupuk, dan teknologi pertanian. Akibatnya, meskipun wilayah tersebut memiliki potensi komoditas unggulan seperti kopi arabika, kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih terbatas

Fenomena ketimpangan agraria ini tidak hanya terjadi di Desa Sajang, tetapi juga merupakan permasalahan struktural nasional yang sudah lama dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia. Berdasarkan Jurnal Agraria dan Pertanian menegaskan bahwa pernyataan ekstrem konsentrasi kepemilikan tanah di Indonesia pernah dikemukakan oleh Joyo Winoto (mantan Kepala BPN) yaitu bahwa kurang lebih 56 % aset nasional yang terkait tanah, sebagian besar berupa lahan, dikuasai oleh hanya sekitar 0,2 % penduduk. Referensi ini cocok untuk menguatkan argumen ketimpangan agraria sebagai fenomena struktural nasional.

Di Desa Sajang sendiri, mata pencaharian sebagian besar warga adalah petani kopi, khususnya kopi jenis arabika yang tumbuh di Lereng Gunung Rinjani. Misalnya, sebuah studi menyebut bahwa di Desa Sajang rata - rata usaha pengolahan kopi bubuk arabika menghasilkan pendapatan bersih sebesar sekitar Rp 68.404.682 per tahun atau $\pm$ Rp 5.700.391 per bulan. (Chandra, 2023). Namun di balik potensi tersebut, para petani di Desa Sajang masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu diantaranya terdapatnya ketimpangan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh petani.

Dengan demikian, Desa Sajang dapat dikatakan sebagai wilayah sentra kopi potensial di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan sekaligus menjadi contoh pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di daerah pegunungan Rinjani. Potensi ini menjadikan Desa Sajang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hubungan antara kebijakan agraria dan peningkatan ekonomi petani kopi. Juga dapat dikatakan bahwa

pertanian kopi tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjadi pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat Desa Sajang. Melalui penguatan sektor kopi, masyarakat diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Sebelum adanya program redistribusi tanah, masyarakat di Desa Sajang menghadapi masalah ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian. Sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh segelintir pemilik tanah dengan luasan yang relatif besar, sedangkan sebagian petani lainnya hanya menggarap lahan sempit atau bahkan berstatus penggarap tanpa kepemilikan lahan tetap (Badan Pertanahan Nasional [BPN], 2020). Kondisi ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan program redistribusi tanah, ketimpangan kepemilikan lahan menjadi salah satu akar persoalan ekonomi petani di Desa Sajang. Ketimpangan ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas, terbatasnya pendapatan, dan lemahnya posisi tawar petani kecil, sehingga kebijakan redistribusi tanah dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan ekonomi di tingkat desa.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah di Desa Sajang pada tahun 2024 dengan pembagian sekitar 500 sertifikat kepada masyarakat, termasuk petani kopi. Program ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum kepemilikan lahan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi petani kopi di wilayah tersebut.

Meskipun program redistribusi tanah bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan lahan petani dan mendorong kesejahteraan masyarakat, muncul pertanyaan kritis terkait efektivitas program ini dalam meningkatkan ekonomi petani kopi di Desa Sajang. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan lahan yang lebih luas tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani, terutama jika akses terhadap modal, teknologi, dan pasar masih terbatas (Siregar, 2020). Menurut Ardiansyah, 2022 dalam (Chandra et al., 2023) menambahkan bahwa

petani kopi yang memperoleh lahan melalui redistribusi masih menghadapi kendala dalam hal pembiayaan, teknik budidaya, dan pengolahan pascapanen, sehingga potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan belum maksimal.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penelitian penting seperti apakah redistribusi tanah benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani kopi di Desa Sajang, khususnya dalam hal pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Analisis empiris terhadap dampak program ini menjadi sangat relevan agar kebijakan agraria dapat dievaluasi dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya bagi masyarakat lokal (BPN, 2020; Kementerian ATR/BPN, 2023).

Penelitian mengenai dampak program redistribusi tanah terhadap ekonomi petani kopi di Desa Sajang perlu dilakukan karena alasan akademik dan praktis. Secara akademik, Desa Sajang merupakan salah satu sentra produksi kopi arabika di Kecamatan Sembalun, yang memiliki potensi ekonomi signifikan, namun belum banyak diteliti secara mendalam mengenai efek redistribusi tanah terhadap pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan petani (Ardiansyah, 2022; Siregar, 2020) (Chandra et al., 2023). Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menyediakan data empiris yang valid untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan lahan dan kondisi ekonomi petani kopi, sekaligus mengisi kesenjangan literatur agraria dan ekonomi pedesaan di NTB.

Secara praktis, Desa Sajang merupakan wilayah yang baru menerima program redistribusi tanah, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga pertanian, dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas program, merancang strategi peningkatan produktivitas kopi, serta memperkuat kesejahteraan petani (Badan Pertanahan Nasional [BPN], 2020; Kementerian ATR/BPN, 2023). Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi praktis bagi petani dan kelompok tani dalam mengoptimalkan penggunaan lahan baru yang diperoleh melalui redistribusi agar berdampak maksimal terhadap ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun redistribusi tanah menawarkan kepastian hukum atas lahan, efek nyata terhadap ekonomi petani kopi tetap memerlukan kajian empiris yang mendalam, khususnya di Desa Sajang, Kecamatan

Semabalun, Lombok Timur, sebagai sentra kopi yang potensial. Oleh sebab itu, Desa Sajang menjadi lokasi penelitian yang relevan dan strategis, karena selain mewakili kondisi petani kopi di Kabupaten Lombok Timur, desa ini juga menjadi contoh implementasi program redistribusi tanah yang baru, sehingga peneliti mengambil judul skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Program Redistribusi Tanah Terhadap Ekonomi Petani Kopi di Desa Sajang Kecamatan Semabalun Kabupaten Lombok Timur”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Ekonomi petani kopi sebelum dan sesudah program redistribusi tanah di Desa Sajang?
2. Bagaimana Dampak Akses Permodalan petani Kopi di Desa Sajang setelah kegiatan redistribusi tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut Adalah beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Menganalisis kondisi Ekonomi Masyarakat petani kopi sebelum dan sesudah program redistribusi tanah di Desa Sajang
2. Menganalisis Dampak Akses Permodalan petani Kopi di Desa Sajang Setelah Kegiatan Redistribusi Tanah

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini dapat mengidentifikasi serta mempertajam analisis peneliti dalam merumuskan bagaimana langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam bidang pertanian.

2. Untuk Politeknik Agraria STPN

Peneliti berharap memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang pertanian pada umumnya serta di bidang akses reform khususnya dan menjadi referensi bagi generasi berikutnya.

3. Untuk kementrian ATR/BPN

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan tambahan wawasan kepada Kementrian ATR/BPN kaitanya dengan kebijakan Masyarakat terkait dalam menjalankan program serupa agar memperlancar jalanya seluruh kegiatan yang ada.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Program redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur telah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi petani kopi. Sebelum pelaksanaan redistribusi tanah, sebagian petani memiliki keterbatasan dalam penguasaan lahan dan belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang dikelola. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani relatif rendah. Setelah memperoleh sertipikat hak atas tanah melalui program redistribusi tanah, petani memiliki kepastian hukum yang lebih kuat sehingga lebih termotivasi untuk mengelola lahannya secara optimal dan berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi, redistribusi tanah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan produktivitas usaha tani kopi. Kepemilikan lahan yang sah memberikan rasa aman kepada petani untuk melakukan investasi pada usaha taninya, seperti perbaikan teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, penggunaan sarana produksi pertanian, serta pengembangan kebun kopi. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya hasil produksi dan pendapatan petani dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima tanah hasil redistribusi.

Selain meningkatkan kondisi ekonomi, redistribusi tanah juga memberikan dampak dalam meningkatkan akses permodalan petani kopi. Sertipikat tanah yang dimiliki petani dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, khususnya perbankan. Kemudahan akses terhadap modal ini memungkinkan petani memperoleh tambahan dana untuk mengembangkan usaha tani maupun memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, redistribusi tanah tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan penataan aset, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber-sumber produktif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menjadikan Desa Sajang sebagai salah satu model pelaksanaan reforma agraria yang mengintegrasikan penataan aset dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan tanah hasil redistribusi tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani penerima.
2. Pemerintah daerah, instansi pertanian, lembaga keuangan, dan kelompok tani perlu memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor kopi di Desa Sajang melalui peningkatan akses pasar, pengembangan produk kopi bernilai tambah, peningkatan kualitas pascapanen, serta promosi kopi lokal agar usaha tani menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan.
3. Masyarakat petani diharapkan memanfaatkan tanah dan sertipikat hasil redistribusi sebagai aset produktif untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan keluarga, sehingga tujuan redistribusi tanah sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Peraturan Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1, 1–5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Perpres, N. 62 T. 2023 tentang P. (2023). Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Undang Undang No. 62 Tahun 2023.

Buku

- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.
- Fauzi, N. (1999). Fauzi 1999 Petani Dan Penguasa. Petani Dan Penguasa.
- Hartoyo, S. (2020). *Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi (Edisi 3)*.
- Sukirno, S. (2016). Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali

Jurnal/Artikel

- Alamri, Miftha Hultzannah, Asda Rauf, Y. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Padi Sawah.
- Andreanto, G., Soetarto, E., & Mardiana, R. (2022). Changes in agrarian structure, capital, and access (case study of land redistribution program in Pasawahan Village, Ciamis District). *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 944. <https://doi.org/10.29210/020222110>
- Arisma, P. E. D., & Suwendra, I. W. (2022). Analisis kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 5(2), 171–181.

<https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i2.39505>.

- Azam Muhammad Jundi, Fokky Fuad, Sadino, & Jamaluddin Mahasari. (2024). Land Redistribution After the Issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on Acceleration of Agrarian Reform Implementation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 730–744. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1138>
- Chandra, L. Y. K., Linggarweni, B. I., & Novida, S. (2023). Analisis Pendapatan Usaha Kopi Bubuk Arabika di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 148–155. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v3i2.71>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper No. 296. Brighton: Institute of Development Studies.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Dewi Gafruningtyas, Nurasih Setiatin, T. A. (2022). Dampak Redistribusi Tanah terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora @ (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Feder, G., & Noronha, R. (1987). Land rights systems and agricultural development in sub-Saharan Africa. *The World Bank Research Observer*, 2(2), 143–169.
- Feder, G., Lau, L. J., Lin, J. Y., & Luo, X. (1989). Agricultural Credit and Farm Performance in China. *Journal of Comparative Economics*, 13(4), 508–526. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). Data dan Informasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Pertanian di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
- Kojongian, M., Tumbuan, W., & Ogi, I. (2022). Mrketing Mix Effectiveness and Efficiency on Bukit Kasih Kanongan Religiothe Tourism in the Face of New Normal. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1968.
- Rosmiati, M. (2022). Pengaruh kredit terhadap perilaku ekonomi rumah tangga petani padi sawah. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 21(1), 77–91.

- Mahmudi, A. R. (2024). Social and Economic Conditions of Rice Farmers in Ngrandu Village Ponorogo Regency in 2000-2024. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2756–2765. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4830>
- Masyrullahushomad, S. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870 : Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 159–174.
- Monsaputra, Khursatul Munibah, D. R. P. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 65–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73>
- Mulyaputri, E. (2024). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 844–851. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1269>
- Munibah, & Rengkung. (2021). *Faktor penentu pemanfaatan sertifikat redistribusi tanah untuk mengakses modal: Studi kasus Kabupaten Pasaman Barat*.
- Nabawi, P. (2025). Jurnal Edukatif. *Jurnal Edukatif*, 3(1), 36–45.
- STPN, R. T. R. A. S. (2024). “Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masaraat” 1963 Prosiding Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Suyamto, D. A., & Noordwijk, M. Van. (2004). Respon petani kopi terhadap gejolak pasar dan konsekuensinya terhadap fungsi tata air: suatu pendekatan pemodelan. *Agivita*, 26(1), 14–17.
- Priyadi, B. P. (2005). Pendekatan Kualitatif. “Dialogue” JIAKP, 854.
- Wicaksono, M. P., Yahya, A., Prayoga, T., Fitrista Utamita, A., Widyawati, T., Dilli, D., & Noviasari, T. (2024). Pendampingan Pendaftaran Merek Kopi Lokal “Gamus” dalam Upaya Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Desa Majaksingi. *Borobudur Journal on Legal Services*, 5(1), 1–9.

